



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Trans Irian, Agham kepi

Telp :

KodePos : 99870



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 47 TAHUN 2024**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI MAGABAG
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Magabag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 41 Tahun 2024 Tanggal 23 Juli 2024 Tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Magabag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Magabag Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 1 Agustus 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

SUMARNO, S.Sos. M.Pd
Bendahara
NIP: 19740503 200312 1 008